



**PUTUSAN**

**Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto;**  
Tempat Lahir : Purbalingga;  
Umur/Tgl.Lahir : 20 tahun / 28 Februari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Salak No. 22 RT. 002/RW.001 Kel./Desa Bancakembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1. Marthin Setia Budi, S.H., M.H., 2. Mochamad Azhar Sulaeman, S.H., 3. Deppy Hadi Meirliyan, S.E., S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum "Martin Setia Budi" & Partners, alamat di Jalan Rungkut Menanggal Harapan P-7 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 416/PID/2020/PT BDG, tanggal 23 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 416/PID/2020/PT BDG tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 416/PID/2020/PT.BDG, tanggal 28 Desember 2020, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, tanggal 17 November 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 November 2020 Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-711/BDUNG/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO secara sepakat bersama-sama dengan Sdr. IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 atau sekitar waktu-waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 s/d bulan Maret 2020, bertempat di rumah Sdr. IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI yang beralamat di Perumahan Taman Raya Citayam Jalan Blimbing 1 Blok G-3 N0.14 Rt.006 / Rw.013 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong, namun *berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar*

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan**, yang dilakukan terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO adalah pemilik CV. ATHA MEDIA PRIMA yang menyediakan Jasa Hosting dan VPN serta Layanan TV Streaming dengan nama IPTV (*Internet Protocol Television*) Ganteng Stream melalui aplikasi Tvku Player, terkait layanan TV Streaming dengan aplikasi Tvku Player, terdakwa bekerja bersama dengan beberapa reaseler yang masih aktif sebanyak 35 orang termasuk Sdr. IMAM MAULANA dan juga terdakwa sendiri berperan sebagai reaseler, dari keseluruhan resealer yang ada terdakwa hanya pernah bertemu dengan Sdr. IMAM MAULANA sekitar pertengahan Tahun 2019 di Restoran Hangout Purwokerto dan yang lainnya hanya berkomunikasi melalui group Whatsapp dan Sdr. IMAM MAULANA jug sebagai pengelola Admin ke-2 IPTV Ganteng Stream setelah terdakwa, adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah memberikan layanan IPTV Ganteng Stream kepada seluruh resallernya.
- Bahwa Ganteng IPTV menurut terdakwa adalah layanan Live Streaming yang diputar melalui aplikasi layanan IPTV salah satunya adalah Tvku Player, Ferfeck Player, Zal TV, IPTV Pro, IPTV Smarter dan masih banyak lagi. Terdakwa memulai aplikasi Ganteng IPTV sekitar bulan Maret 2019, sementara cara terdakwa untuk mengelola Ganteng IPTV melalui aplikasi Tvku Player adalah dengan membeli tayangan melalui sdr. TAUFAN ARDIANSYAH yang berdomisili di Jakarta untuk semua channel My Republik (Layanan Streaming biasa tanpa Channel pertandingan Liga Inggris), sedangkan untuk Channel Streaming yang berkaitan dengan olah raga khususnya Liga Inggris (ASTRO) terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO membeli channel Streaming melalui seseorang yang mengaku bernama BOGDAN CATIC yang berdomisili di Negara Bosnia dengan harga € 1.500.- (Seribu Lima Ratus Euro) dan jika dirupiahkan sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), setelah mendapatkan URL layanan ASTRO Streaming yang berisi User Name dan Password, terdakwa

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



- masukannya ke server milik terdakwa kemudian diteruskan live streaming melalui Ganteng IPTV kepada pelanggannya termasuk Sdr. IMAM MAULANA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengelola IPTV Ganteng Stream dengan cara menyewa server dari Perusahaan Digital Ocean yang berdomisili di Singapura dengan biaya USD 80,- (Delapan Puluh Dolar Amerika) untuk 1 bulannya, kemudian terdakwa mendapatkan akses panel Xtream UI, lalu terdakwa mendapatkan setingan awal user name : admin password : admin, kemudian terdakwa ganti dengan user namer : root dan password : yahyadevan1123, kemudian terdakwa bisa mendapatkan akses penuh terhadap layanan IPTV Ganteng serta monitoring layanan melalui panel Xtream dan terdakwa bisa melakukan pengaturan terhadap para reasealer dan pelanggan IPTV Ganteng serta untuk Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Liga Inggris umumnya pelanggan menyaksikan pada channel Astro, selanjutnya data reaseler pada panel xtream ada sebanyak 382 user yang aktif dan 23 user yang menjadi master yang tergabung dalam group whatsapp, kemudian jumlah pelanggan yang ada pada panel xtream sekitar 2.000 (Dua Ribu) pelanggan dan yang aktif ada sekitar 1.952 user, dengan rata-rata keuntungan kotor yang didapatkan oleh terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/ Bulan dan untuk biaya operasional seperti Listrik, Internet, dan Server sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), sehingga keuntungan yang diterima oleh terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), adapun keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;
  - Bahwa terdakwa bekerja (hardware) dalam mengelola layanan Live Streaming IPTV Ganteng menggunakan 3 CPU (CPU Transcoder Streaming, CPU Multiview Server, dan CPU operasional terdakwa), beberapa Recorder dan STB yang ada sebagai alat penerima siaran channel, 2 monitor untuk menampilkan data pannel dan tampilan beberapa software yang terdakwa gunakan, HD Video Encoder sebagai alat mengubah siaran dari TV box/Decoder/STB menjadi IP Streaming, TV Tunner terdakwa gunakan untuk menangkap siaran Channel Lokal, CPU Multiview dan Monitor terdakwa gunakan untuk memonitor layanan Streaming IPTV Ganteng, selanjutnya untuk menjadi resealler /pelanggan IPTV G anteng menurut terdakwa harus melunasi deposit untuk mendapatkan akses pannel resealler / pelanggan IPTV Ganteng sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per akun atau per ID user pada panel xtream dan biaya tersebut harus dibayarkan ke rekening terdakwa an. DEVAN YAHYA ADI

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



WICAKSONO pada Bank BCA no. Rek. 0374015725, rekening an. WULAN PUTRI IRAWAN pada Bank Mandiri no. Rek. 1800002867259, Rekening DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO pada Bank BRI no. Rek. 175401000566535 atau bisa ditransfer ke rekening masing-masing reseller, adapun terdakwa telah menerima hasil penjualan User ID dan Password pelanggan IPTV Ganteng stream dengan nama produk Warung TV dari Sdr. IMAM MAULANA yang ditransfer dari rekening BCA milik sdr. IMAM MAULANA dengan no. Rek. 5245081569 ke rekening BCA milik terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO dengan no. Rek. 0374015725 yang ditransfer terakhir pada bulan Maret 2020 secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp. 10.272.500,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 11.075.00,- (Sebelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdapat 2 screenshot percakapan antara terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO dan Sdr. IMAM MAULANA yang menjelaskan bahwa terdakwa memberikan peringatan kepada reseller khususnya Sdr. IMAM MAULANA untuk berhati-hati dalam melakukan penjualan user dan password layanan IPTV Ganteng Stream karena Sdr. IMAM MAULANA telah menerima surat somasi dari pemegang hak siaran liga Inggris di Indonesia yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV), sehingga terhitung sejak tanggal 15 April 2020 pukul 23.00 WIB WIB, terdakwa sudah menutup penjualan akun / ID IPTV Ganteng Stream (layanan IPTV) yang menayangkan pertandingan liga Inggris pada IPTV Tv Ku Player atau aplikasi Player IPTV, serta terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO juga menjelaskan bahwa Sdr. IMAM MAULANA telah bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola IPTV Ganteng serta sebagai admin dengan nama akun **cek** (akses admin 2) namun saat ini telah menjadi indihome sebagai **jonay** (sebagai reseller), sehingga Sdr. IMAM MAULANA bisa melakukan perubahan secara penuh terhadap Layanan IPTV Ganteng sehingga peran dan statusnya sama seperti terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO;
- Bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang Hak Cipta berdasarkan Pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait nomor 000150347 (perjanjian lisensi pertandingan sepak bola liga Premier Inggris) / English Premier League Football Competition untuk musim / seasons 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Negara Republik Indonesia dari The Football Association Premier League limited (Premier League) 30 Gloucester, London W1U8PL United Kingdom kepada penerima Lisensi yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV) bertempat di Jalan KH. Agus Salim Nomor

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240 Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah, tanggal pencatatan 16 Agustus 2019 dan Surat Pencatatan Ciptaan nomor 000150347, tanggal permohonan 14 Agustus 2019 Pencipta The Football Association Premier League limited (Primier League) Pemegang Hak Cipta PT. Global Media Visual (Mola TV) tempat tanggal diumumkan Jakarta 10 Agustus 2019, sebagai pemegang hak cipta atau hak ekonomi (*merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya*) adalah PT. Global Media Visual (Mola TV), oleh karena terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO telah melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan, tidak ada ijin apalagi terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bukan sebagai pemegang hak cipta atau sebagai hak terkait, maka terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan ia terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO secara sepakat bersama-sama dengan Sdr. IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 atau sekitar waktu-waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 s/d bulan Maret 2020, bertempat di rumah Sdr. IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI yang beralamat di Perumahan Taman Raya Citayam Jalan Blimbing 1 Blok G-3 N0.14 Rt.006 / Rw.013 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong, namun *berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana,***

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial,** yang dilakukan terdakwa IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO adalah pemilik CV. ATHA MEDIA PRIMA yang menyediakan Jasa Hosting dan VPN serta Layanan TV Streaming dengan nama IPTV (*Internet Protocol Television*) Ganteng Stream melalui aplikasi Tvku Player, terkait layanan TV Streaming dengan aplikasi Tvku Player, terdakwa bekerja bersama dengan beberapa reaseler yang masih aktif sebanyak 35 orang termasuk Sdr. IMAM MAULANA dan juga terdakwa sendiri berperan sebagai reaseler, dari keseluruhan resealer yang ada terdakwa hanya pernah bertemu dengan Sdr. IMAM MAULANA sekitar pertengahan Tahun 2019 di Restoran Hangout Purwokerto dan yang lainnya hanya berkomunikasi melalui group Whatsapp dan Sdr. IMAM MAULANA jug sebagai pengelola Admin ke-2 IPTV Ganteng Stream setelah terdakwa, adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah memberikan layanan IPTV Ganteng Stream kepada seluruh resallernya.
- Bahwa Ganteng IPTV menurut terdakwa adalah layanan Live Streaming yang diputar melalui aplikasi layanan IPTV salah satunya adalah Tvku Player, Ferfeck Player, Zal TV, IPTV Pro, IPTV Smarter dan masih banyak lagi. Terdakwa memulai aplikasi Ganteng IPTV sekitar bulan Maret 2019, sementara cara terdakwa untuk mengelola Ganteng IPTV melalui aplikasi Tvku Player adalah dengan membeli tayangan melalui sdr. TAUFAN ARDIANSYAH yang berdomisili di Jakarta untuk semua channel My Republik (Layanan Streaming biasa tanpa Channel pertandingan Liga Inggris), sedangkan untuk Channel Streaming yang berkaitan dengan olah raga khususnya Liga Inggris (ASTRO) terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO membeli channel Streaming melalui seseorang yang mengaku bernama BOGDAN CATIC yang berdomisili di Negara Bosnia dengan harga € 1.500.- (Seribu Lima Ratus Euro) dan jika dirupiahkan sekitar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), setelah mendapatkan URL layanan ASTRO Streaming yang berisi User Name dan Password, terdakwa masukannya ke server milik terdakwa kemudian diteruskan live streaming melalui Ganteng IPTV kepada pelanggannya termasuk Sdr. IMAM MAULANA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengelola IPTV Ganteng Stream dengan cara menyewa server dari Perusahaan Digital Ocean yang berdomisili di Singapura

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



dengan biaya USD 80,- (Delapan Puluh Dolar Amerika) untuk 1 bulannya, kemudian terdakwa mendapatkan akses panel Extream UI, lalu terdakwa mendapatkan setingan awal user name : admin password : admin, kemudian terdakwa ganti dengan user namer : root dan password : yahyadevan1123, kemudian terdakwa bisa mendapatkan akses penuh terhadap layanan IPTV Ganteng serta monitoring layanan melalui panel Xtream dan terdakwa bisa melakukan pengaturan terhadap para reasealer dan pelanggan IPTV Ganteng serta untuk Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Liga Inggris umumnya pelanggan meyakinkan pada channel Astro, selanjutnya data reaseler pada panel extream ada sebanyak 382 user yang aktif dan 23 user yang menjadi master yang tergabung dalam group whatsapp, kemudian jumlah pelanggan yang ada pada panel extream sekitar 2.000 (Dua Ribu) pelanggan dan yang aktif ada sekitar 1.952 user, dengan rata-rata keuntungan kotor yang didapatkan oleh terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/ Bulan dan untuk biaya operasional seperti Listrik, Internet, dan Server sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), sehingga keuntungan yang diterima oleh terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), adapun keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;

- Bahwa terdakwa bekerja (hardware) dalam mengelola layanan Live Streaming IPTV Ganteng menggunakan 3 CPU (CPU Trancoder Streaming, CPU Multiview Server, dan CPU operasional terdakwa), beberapa Recorder dan STB yang ada sebagai alat penerima siaran channel, 2 monitor untuk menampilkan data pannel dan tampilan beberapa software yang terdakwa gunakan, HD Video Encoder sebagai alat mengubah siaran dari TV box/Decoder/STB menjadi IP Streaming, TV Tunner terdakwa gunakan untuk menangkap siaran Channel Lokal, CPU Multiview dan Monitor terdakwa gunakan untuk memonitor layanan Streaming IPTV Ganteng, selanjutnya untuk menjadi resealler /pelanggan IPTV G anteng menurut terdakwa harus melunasi deporite untuk mendapatkan akses pannel resealler / pelanggan IPTV Ganteng sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per akun atau per ID user pada panel extream dan biaya tersebut harus dibayarkan ke rekening terdakwa an. DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO pada Bank BCA no. Rek. 0374015725, rekening an. WULAN PUTRI IRAWAN pada Bank Mandiri no. Rek. 1800002867259, Rekening DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO pada Bank BRI no. Rek. 175401000566535 atau bisa ditranfer ke rekening masing-masing resaller, adapun terdakwa telah

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



menerima hasil penjualan User ID dan Password pelanggan IPTV Ganteng stream dengan nama produk Warung TV dari Sdr. IMAM MAULANA yang ditransfer dari rekening BCA milik sdr. IMAM MAULANA dengan no. Rek. 5245081569 ke rekening BCA milik terdakwa DEVAN YAHYAH ADI WICAKSONO dengan no. Rek. 0374015725 yang ditransfer terakhir pada bulan Maret 2020 secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp. 10.272.500,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 11.075.00,- (Sebelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdapat 2 screenshot percakapan antara terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO dan Sdr. IMAM MAULANA yang menjelaskan bahwa terdakwa memberikan peringatan kepada reseller khususnya Sdr. IMAM MAULAN untuk berhati-hati dalam melakukan penjualan user dan password layanan IPTV Ganteng Stream karena Sdr. IMAM MAULANA telah menerima surat somasi dari pemegang hak siaran liga Inggris di Indonesia yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV), sehingga terhitung sejak tanggal 15 April 2020 pukul 23.00 WIB WIB, terdakwa sudah menutup penjualan akun / ID IPTV Ganteng Stream (layanan IPTV) yang menayangkan pertandingan liga Inggris pada IPTV Tv Ku Player atau aplikasi Player IPTV, serta terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO juga menjelaskan bahwa Sdr. IMAM MAULANA telah bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola IPTV Ganteng serta sebagai admin dengan nama akun **cek** (akses admin 2) namun saat ini telah menjadi indihome sebagai **jonay** (sebagai reseller), sehingga Sdr. IMAM MAULANA bisa melakukan perubahan secara penuh terhadap Layanan IPTV Ganteng sehingga peran dan statusnya sama seperti terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO;

- Bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang Hak Cipta berdasarkan Pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait nomor 000150347 (perjanjian lisensi pertandingan sepak bola liga Premier Inggris) / English Premier League Football Competition untuk musim / seasons 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Negara Republik Indonesia dari The Football Association Premier League limited (Premier League) 30 Gloucester, London W1U8PL United Kingdom kepada penerima Lisensi yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV) bertempat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 240 Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah, tanggal pencatatan 16 Agustus 2019 dan Surat Pencatatan Ciptaan nomor 000150347, tanggal permohonan 14 Agustus 2019 Pencipta The Football Association Premier League limited (Premier League) Pemegang Hak Cipta PT.

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



Global Media Visual (Mola TV) tempat tanggal diumumkan Jakarta 10 Agustus 2019, sebagai pemegang hak cipta atau hak ekonomi (*merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya*) adalah PT. Global Media Visual (Mola TV), oleh karena terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO telah melakukan penyiaran ulang siaran atau komunikasi siaran atau fiksasi siaran atau penggandaan fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial, tidak ada ijin apalagi terdakwa juga bukan sebagai pemegang hak cipta atau hak terkait, maka terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Perbuatan ia terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya No. Reg. Perk: PDM- 711/BDUNG/08/2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta yaitu "secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 Buah Hard Disk (Bukti Terlapor Imam Maulana) berisi file softcopy pelanggaran Hak Cipta;
  2. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (English);
  3. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



- pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);
4. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pendirian PT.Global Media Visual No. 11, Tanggal 12 April 2019;
  5. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.1, Tanggal 6 Agustus 2019;
  6. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;
  7. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 58200 - Penerbit Piranti Lunak (Software);
  8. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perfilman 59132 - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
  9. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 63122 - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
  10. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perdagangan 73100 - Periklanan;
  11. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347;
  12. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347.
- Barang bukti No.1 s/d 12 dikembalikan pada PT Global Media Visual (Mola TV) melalui saksi Mohammad Reza Angga Kusuma;
13. 1 (Satu) Unit CPU dengan Spesifikasi Processor AMD Ryzen, VGA Card Merek Sapphire dengan Casing Merek Armageddon TSX Pro Warna Putih;
  14. 1 (Satu) Unit CPU Transcoder Streaming dengan casing merek power up Warna Hitam;
  15. 1 (Satu) Unit CPU Multiview Server dengan casing merek power up Warna Hitam;
  16. 1 (Satu) Unit Full HD Video Encoder BM4008-HDMI Warna Hitam;
  17. 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 20M37A, No. Seri: 411NDWE8W193 Warna Hitam;
  18. 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 22MK600M, No. Seri:909NTHMC2177 Warna Hitam;
  19. 1 (Satu) Unit Internet Modem Biznet merek Huawei S/N :

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48575443DA9BFF9D warna putih;

20. 1 (Satu) Unit Decorder K.Vision Serial Number : K518704733 dan CAS Nomor 8004564112050541 STB ID : 22218190043655 warna hitam.
21. 1 (Satu) Unit Decorder Astro /HD Satellite Receiver Model SZ1010C dengan Serial Number CNZ3AB1835097500 dan CA STB ID : 5962730815596363 serta 1 (Satu) Buah Smard Card ID 016403622794,
  1. 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 64K08527123682330435 SN: JA17000066T60051 warna hitam untuk konten Champions 2;
  2. 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 63519567123682330435 SN: SU17000064V72223 warna hitam untuk konten Champions 1;
  3. 1 (Satu) Unit HP Android Samsung A70 Warna Hitam dengan sim card nomor HP: 082227635260 dan No. Hp. 085155257793.
  4. 1 (satu) unit TV Tuner USB 380/ USB TV STICK Digital warna putih. Barang bukti No. 13 s/d 25 dirampas untuk Negara;
  5. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA an. Devan Yahya Adi Wicaksono No.Rek : 0374015725 yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Yogyakarta berikut 1 (Satu) Buah Kartu ATM BCA dengan Nomor 5379 4120 2148 4513.
  6. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. WULAN PUTRI IRAWAN No.Rek : 180-00-0286725-9 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri KCU Purwokerto berikut 1 (Satu) Buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4097 6631 2559 6685.  
Barang bukti No.26 s/d 27 dikembalikan pada terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono Bin Wahyu Hartanto.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 November 2020 Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan";

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 Buah Hard Disk (Bukti Terlapor Imam Maulana) berisi file softcopy pelanggaran Hak Cipta;
  2. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (English);
  3. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);
  4. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pendirian PT.Global Media Visual No. 11, Tanggal 12 April 2019;
  5. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.1, Tanggal 6 Agustus 2019;
  6. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;
  7. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 58200 - Penerbit Piranti Lunak (Software);
  8. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perfilman 59132 - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
  9. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 63122 - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
  10. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perdagangan 73100 - Periklanan;
  11. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347;
  12. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347.

Barang bukti No.1 s/d 12 dikembalikan pada PT Global Media Visual (Mola TV) melalui saksi Mohammad Reza Angga Kusuma;

13. 1 (Satu) Unit CPU dengan Spesifikasi Processor AMD Ryzen, VGA Card Merek Sapphire dengan Casing Merek Armageddon TSX Pro Warna Putih;
14. 1 (Satu) Unit CPU Transcoder Streaming dengan casing merek power up Warna Hitam;
15. 1 (Satu) Unit CPU Multiview Server dengan casing merek power up Warna Hitam;
16. 1 (Satu) Unit Full HD Video Encoder BM4008-HDMI Warna Hitam;
17. 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 20M37A, No. Seri: 411NDWE8W193 Warna Hitam;
18. 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 22MK600M, No. Seri: 909NTHMC2177 Warna Hitam;
19. 1 (Satu) Unit Internet Modem Biznet merek Huawei S/N : 48575443DA9BFF9D warna putih;
20. 1 (Satu) Unit Decoder K.Vision Serial Number : K518704733 dan CAS Nomor 8004564112050541 STB ID : 22218190043655 warna hitam.
21. 1 (Satu) Unit Decoder Astro /HD Satellite Receiver Model SZ1010C dengan Serial Number CNZ3AB1835097500 dan CA STB ID : 5962730815596363 serta 1 (Satu) Buah Smart Card ID 016403622794,
22. 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 64K08527123682330435 SN: JA17000066T60051 warna hitam untuk konten Champions 2;
23. 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 63519567123682330435 SN: SU17000064V72223 warna hitam untuk konten Champions 1;
24. 1 (Satu) Unit HP Android Samsung A70 Warna Hitam dengan sim card nomor HP: 082227635260 dan No. Hp. 085155257793.
25. 1 (satu) unit TV Tuner USB 380/ USB TV STICK Digital warna putih.  
Barang bukti No. 13 s/d 25 dirampas untuk Negara;
26. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA an. Devan Yahya Adi Wicaksono No.Rek : 0374015725 yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Yogyakarta berikut 1 (Satu) Buah Kartu ATM BCA dengan Nomor 5379 4120 2148 4513.
27. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. WULAN PUTRI IRAWAN No.Rek : 180-00-0286725-9 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri KCU Purwokerto berikut 1 (Satu) Buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4097 6631 2559 6685.  
Barang bukti No.26 s/d 27 dikembalikan pada terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono Bin Wahyu Hartanto.

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 November 2020, Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 November 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 46/Akta.Pid./2020/PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2020, dengan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 26 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Desember 2020, dan berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 46/Akta.Pid/2020/PN.Bdg pada tanggal 4 Desember 2020 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor W11.U1/7170/HN.02.02/XI/2020 tanggal 30 November 2020, bahwa kepada mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus terhitung tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 selama 7 (tujuh) hari, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Desember 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2020, dengan seksama;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 26 November 2020 telah mengajukan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa didalam pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan atas perbuatan terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bin WAHYU HARTANTO yang telah merugikan pihak PT. Global Media Visual (Mola TV) dan terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bin WAHYU HARTANTO juga telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bin WAHYU HARTANTO belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bin WAHYU HARTANTO Yang telah merugikan pihak lain yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV) patut untuk mendapatkan sanksi pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan;
- Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima Permohonan banding dengan memutuskan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta yaitu "secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 Buah Hard Disk (Bukti Terlapor Imam Maulana) berisi file softcopy pelanggaran Hak Cipta;
    2. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



- dengan PT. Global Media Visual (English);
3. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);
  4. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pendirian PT.Global Media Visual No. 11, Tanggal 12 April 2019;
  5. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.1, Tanggal 6 Agustus 2019;
  6. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;
  7. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 58200 - Penerbit Piranti Lunak (Software);
  8. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perfilman 59132 - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
  9. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 63122 - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
  10. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perdagangan 73100 - Periklanan;
  11. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347;
  12. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347.  
Barang bukti No.1 s/d 12 dikembalikan pada PT Global Media Visual (Mola TV) melalui saksi Mohammad Reza Angga Kusuma;
  13. 1 (Satu) Unit CPU dengan Spesifikasi Processor AMD Ryzen, VGA Card Merek Sapphire dengan Casing Merek Armageddon TSX Pro Warna Putih;
  14. 1 (Satu) Unit CPU Transcoder Streaming dengan casing merek power up Warna Hitam;
  15. 1 (Satu) Unit CPU Multiview Server dengan casing merek power up Warna Hitam;
  16. 1 (Satu) Unit Full HD Video Encoder BM4008-HDMI Warna Hitam;
  17. 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 20M37A, No. Seri: 411NDWE8W193 Warna Hitam;
  18. 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 22MK600M, No.

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri:909NTHMC2177 Warna Hitam;

- 19.1(Satu) Unit Internet Modem Biznet merek Huawei S/N : 48575443DA9BFF9D warna putih;
20. 1 (Satu) Unit Decorder K.Vision Serial Number : K518704733 dan CAS Nomor 8004564112050541 STB ID : 22218190043655 warna hitam.
21. 1 (Satu) Unit Decorder Astro /HD Satelite Receiver Model SZ1010C dengan Serial Number CNZ3AB1835097500 dan CA STB ID : 5962730815596363 serta 1 (Satu) Buah Smard Card ID 016403622794,
22. 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 64K08527123682330435 SN: JA17000066T60051 warna hitam untuk konten Champions 2;
23. 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 63519567123682330435 SN: SU17000064V72223 warna hitam untuk konten Champions 1;
24. 1 (Satu) Unit HP Android Samsung A70 Warna Hitam dengan sim card nomor HP: 082227635260 dan No. Hp. 085155257793.
25. 1 (satu) unit TV Tuner USB 380/ USB TV STICK Digital warna putih.  
Barang bukti No. 13 s/d 25 dirampas untuk Negara;
26. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA an. Devan Yahya Adi Wicaksono No.Rek : 0374015725 yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Yogyakarta berikut 1 (Satu) Buah Kartu ATM BCA dengan Nomor 5379 4120 2148 4513.
27. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. WULAN PUTRI IRAWAN No.Rek : 180-00-0286725-9 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri KCU Purwokerto berikut 1 (Satu) Buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4097 6631 2559 6685.  
Barang bukti No.26 s/d 27 dikembalikan pada terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono Bin Wahyu Hartanto.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Desember 2020 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING (TERDAKWA)
2. Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum dalam keseluruhan memori bandingnya **mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bandung**, oleh karena alasan banding a quo dari Pembanding (Penuntut Umum) semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan benar dengan didasarkan pada semua bukti, baik bukti

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat maupun saksi yang telah diajukan, **sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak menyalahi hukum acara dan penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta dipersidangan dan peraturan hukum yang berlaku.**

3. Bahwa keberatan Pembanding/ Penuntut Umum yang menyatakan mengenai putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan juga membuat kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum dan keadilan hanya akan diberlakukan kepada orang-orang yang awam atau mempunyai keterbatasan pengetahuannya mengenai hukum formil maupun materiil, sedangkan Terbanding (Terdakwa) telah dengan sengaja melanggar hukum dan ternyata tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya adalah beralasan untuk ditolak, oleh karena Pembanding (Penuntut Umum) sendirilah yang memberikan **tuntutan kepada Terdakwa (Terbanding) begitu tinggi tanpa melihat kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan**, dimana Pembanding (Penuntut Umum) memberikan tuntutan hanyalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bukan merupakan keterangan yang diberikan di dalam persidangan melainkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana diuraikan dalam BAP, karena fakta-fakta yang demikian hanya berlaku sebagai pemeriksaan sementara, dan sesuai fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Adcharge dan keterangan Terdakwa terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yang terungkap dalam persidangan baik Tuntutan dari Pembanding (Penuntut Umum) maupun Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) dihubungkan bukti dan saksi yang terungkap dalam persidangan, sehingga terhadap keberatan Pembanding (Penuntut Umum) pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus dalam putusan perkara a quo, **olehnya dalil-dalil keberatan dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam memori banding haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.**



5. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus**  
tanggal 17 Nopember 2020 dalam Perkara Pidana Nomor :  
724/Pid.Sus/2020/ PN.Bdg;

6. Pengadilan memberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal baru dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut melainkan hanya merupakan pengulangan saja yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka memori banding dan kontra memori banding selengkapya dianggap termuat dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, tanggal 17 November 2020 yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim PengadilanTinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan “ sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg tanggal 17 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tahanan tersebut masih diperlukan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg tanggal 17 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2021** oleh kami **Zaherwan Lesmana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Syafi'i, S.H.**, **M.Hum.** dan **Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 416/PID.SUS/2020/PT.BDG., tanggal 23 Desember 2020 dan putusan

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Saleha**, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Imam Syafi'i, S.H., M.Hum.**

**Zaherwan Lesmana, S.H.**

ttd.

**Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Saleha.**

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)